



# KEBUTUHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM YANG BERPERSPEKTIF KELOMPOK RENTAN

The Asia Foundation  
Indonesia Judicial Research Society (IJRS)  
Asosiasi LBH APIK Indonesia  
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)  
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

2023



**HASIL KAJIAN AWAL**

## Tim Peneliti dan Penulis:

### IJRS:

Arsa Ilmi Budiarti  
Gladys Nadya Arianto  
Muhammad Rizaldi Warneri  
Dio Ashar Wicaksana

### Asosiasi LBH Apik Indonesia:

Khotimun Sutanti  
Febda Risha

### PBHI:

Gina Sabrina  
Nur Ilman  
Fatin Yumna

### YLBHI:

Arif Maulana  
Abdul Malik Akdom

© 2023 Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Jakarta



Alamat:

Komplek Pertanian, Jl. Palapa Timur No.6, RW.5, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

  [ijrs.or.id](https://www.ijrs.or.id)  [office@ijrs.or.id](mailto:office@ijrs.or.id)   [ijrs\\_official](https://twitter.com/ijrs_official)  [lifeatijrs](https://www.tiktok.com/lifeatijrs)

## 1. PENGANTAR

Pemberian bantuan hukum merupakan manifestasi amanat Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karenanya disebutkan secara resmi dalam konstitusi, maka hak tersebut diklasifikasikan sebagai hak konstitusional setiap warga negara<sup>1</sup> sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah negara. Secara garis besar tujuan dari bantuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 adalah mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat dan juga mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.<sup>2</sup> Dalam hal ini, bantuan hukum tidak semata-mata untuk memberikan jasa hukum bagi masyarakat akan tetapi sekaligus diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem peradilan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah banyak kemajuan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini yakni wewenang Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait penyelenggaraan bantuan hukum<sup>3</sup> yang mana memberikan peluang bagi terjaminnya akses keadilan bagi masyarakat. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Pada periode 2022 - 2024 sudah terdapat 619 lembaga atau organisasi bantuan hukum di Indonesia yang lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).<sup>4</sup>

---


<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie (2007) dalam Chrisbiantoro dkk, Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, (2014), (KontraS dan PSHK), hlm. 1

<sup>2</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

<sup>3</sup> Asfinawati dkk, Rekomendasi Konferensi Nasional Bantuan Hukum Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas, Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, (2019), hlm. 2

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024 diakses melalui [https://jojja.kemenkumham.go.id/attachments/article/6305/kepmen\\_verifikasi\\_akreditasi\\_OBH\\_2022-2024.pdf](https://jojja.kemenkumham.go.id/attachments/article/6305/kepmen_verifikasi_akreditasi_OBH_2022-2024.pdf)

Grafik 1. Persebaran lembaga atau OBH yang lulus verifikasi dan akreditasi periode 2022 - 2024



Sumber: BPHN (2021), diolah kembali oleh Peneliti

Kemudian, dari segi anggaran pun terdapat peningkatan, data dari BPHN pada tahun 2018 menyatakan bahwa anggaran litigasi yang diberikan adalah sebesar 41.900.000.000, sementara anggaran non litigasi sebesar 6.700.000.000. Pada tahun 2019, anggaran litigasi sebesar 43.400.000.000 dan non litigasi 7.700.000.000. Kemudian, di tahun 2020, anggaran litigasi meningkat menjadi 45.592.000.000 dan anggaran non litigasi menjadi 8.087.900.000.<sup>5</sup> Hasil pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021 pun menandakan kondisi pendampingan hukum pada skor 51.8 dengan kategori cukup berkontribusi pada kondisi akses keadilan di Indonesia.<sup>6</sup>

Meskipun ada beberapa kemajuan dalam penyelenggaraan bantuan hukum, akan tetapi masih ditemukan banyak hambatan dan tantangan, di antaranya bersifat fundamental terkait akses keadilan. Peningkatan anggaran tersebut nyatanya masih belum dapat secara proporsional mengakomodir biaya riil di lapangan terlebih dengan luasnya wilayah geografis Indonesia. Selain itu, pelaksanaan bantuan hukum masih terlihat lebih memprioritaskan pendampingan litigasi, di mana alokasi pembiayaan digunakan untuk pendampingan bagi pelaku.<sup>7</sup> Skema pembiayaan bantuan hukum oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) cenderung mengedepankan proses litigasi, dimana biaya untuk litigasi lebih besar dibandingkan

<sup>5</sup> Data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), tidak dipublikasikan

<sup>6</sup> Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI dan MaPPI FHUI, Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021, (2023), (Kementerian PPN/Bappenas RI), hlm. 41 belum terpublikasi

<sup>7</sup> Lihat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH.-01.HN.03.03 Tahun 2021 besaran biaya bantuan hukum litigasi per kasus sebesar Rp 8.000.000, di mana besaran ini jauh berbeda dengan besaran pada bantuan hukum non litigasi.

bentuk bantuan hukum non litigasi. Skema ini seakan-akan “memaksa” semua bantuan hukum dibawa ke mekanisme pengadilan.<sup>8</sup>

Sementara bagi korban, bantuan hukum yang diberikan masih cenderung berbentuk kegiatan non litigasi seperti konsultasi hukum atau pendampingan di luar pengadilan yang biayanya tidak terlalu besar.<sup>9</sup> Padahal, dalam suatu permasalahan hukum, di mana korban sebagai pelapor, masih dibutuhkan dukungan pendampingan baik secara litigasi maupun non litigasi hingga permasalahan yang dialami terselesaikan.<sup>10</sup> Namun, hal ini luput dipertimbangkan dalam skema bantuan hukum nasional. Hasil riset IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan YLBHI Tahun 2022 menemukan bahwa dari seluruh kelompok rentan yang menyelesaikan perkaranya, mayoritas lebih memilih menggunakan jalur informal.<sup>11</sup> Terlebih lagi, belum semua kelompok rentan memahami terkait bantuan hukum ataupun mengetahui terkait bantuan hukum gratis. Selain itu, selama ini juga tidak ada standar yang sama terkait kebutuhan pembiayaan bantuan hukum di berbagai daerah. Mengingat kondisi geografis, demografi jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum maupun kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di masing-masing daerah di Indonesia yang berbeda-beda.<sup>12</sup> Dengan demikian sangat dimungkinkan kebutuhan pembiayaan di satu daerah tidak sama dengan daerah lain.<sup>13</sup> Bila melihat temuan dalam pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021 bahwa secara riil, satu perkara rata-rata memiliki pagu Rp3.468.635, sedangkan standar anggaran bantuan hukum idealnya adalah berada pada angka Rp 13.850.00035.<sup>14</sup>

Hal ini menunjukkan diperlukannya asesmen lebih mendetail terkait besaran anggaran yang layak untuk pemberian bantuan hukum. Dapat dilihat dalam temuan sebelumnya bahwa mayoritas dari pencari keadilan lebih membutuhkan informasi dan konsultasi terhadap penyelesaian masalah hukumnya, sehingga anggaran yang lebih dibutuhkan adalah anggaran

---

<sup>8</sup> Asfinawati dkk (2019), hlm. 41

<sup>9</sup> Indah Rahayu, Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum, (Rechts Vinding Online, 2019), hlm. 4

<sup>10</sup> LBH Apik Jakarta, Siaran Pers 10 Tahun Undang-Undang Bantuan Hukum: Hingga Hari Ini DKI Jakarta Belum Memiliki Peraturan tentang Bantuan Hukum. LBH Apik Jakarta, (2021) Diakses melalui <https://www.lbhapik.org/2021/11/siaranpers-10-tahun-undang-undang.html>

<sup>11</sup> Arsa Ilmi Budiarti dkk, Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan 2022, (2023), Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Keadilan (IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia, YLBHI), hlm. 170

<sup>12</sup> Arif Maulana dkk, Neraca Timpang Bagi Si Miskin: Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia, (2013), (LBH Jakarta), hlm. 3

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Angka ini diukur dengan mengambil batas atas pagu anggaran non-litigasi (Rp 3.700.000) ditambah dengan tiga kali batas atas anggaran litigasi (Rp 8.000.000-dikali tiga karena jumlah layanan litigasi lebih banyak diberikan saat ini) dibagi dua (untuk mencakup 2 jenis layanan: non litigasi & litigasi). Batas besaran anggaran diambil sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Lebih lanjutnya lihat Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI dan MaPPI FHUI, (2023), hlm 46

dari non-litigasi. Oleh karenanya, besaran anggaran dan komponen yang dapat ditanggung oleh sistem bantuan hukum perlu dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan riil yang ada di masyarakat.<sup>15</sup> Penyesuaian anggaran dibutuhkan juga untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara menyeluruh bagi kelompok rentan. Ditambah lagi, kelompok rentan masih mengalami dampak finansial dari adanya proses hukum seperti mengeluarkan biaya transportasi, biaya pemulihan, dan biaya lainnya.<sup>16</sup> Namun, status ekonomi kelompok rentan masih cenderung terbatas atau kurang karena mayoritas di bawah UMP dan tidak memiliki jaminan sosial.<sup>17</sup>

Dalam hal ini pun sejalan dengan rekomendasi Konferensi Nasional Bantuan Hukum Tahun 2019 bahwa Kementerian Hukum dan HAM dapat merevisi Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sehingga dapat mengakomodir keseluruhan biaya riil yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum<sup>18</sup> serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dapat melakukan perencanaan anggaran bantuan hukum berbasis potensi dan target pertumbuhan OBH, karakteristik dan kapasitas setiap OBH, kewilayahan, serta kondisi geografis, dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan/penerima bantuan hukum khususnya kelompok miskin, rentan dan marjinal salah satunya dengan mengkaji ulang proporsi anggaran yang ideal untuk bantuan hukum non litigasi.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, kajian ini disusun pada prinsipnya bertujuan untuk memperoleh informasi yang utuh mengenai skema penganggaran bantuan hukum dan gambaran riil kebutuhan serta hambatan dalam penggunaan anggaran bantuan hukum baik pada bantuan hukum litigasi dan non litigasi di beberapa wilayah di Indonesia. Harapannya melalui kajian ini diperoleh pemahaman yang menyeluruh, faktual dan sistematis mengenai kebutuhan anggaran pemberian bantuan hukum bagi pemberi bantuan hukum dan bagaimana mekanisme anggaran yang tepat agar dana bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan riil sehingga dapat melakukan penguatan kebijakan anggaran bantuan hukum terutama yang berperspektif kelompok rentan dan menjadi dasar atau dokumen yang tepat dalam perubahan terkait besaran biaya bantuan hukum di Indonesia. Oleh karenanya kajian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kebutuhan anggaran pemberian bantuan hukum secara umum maupun kepada kelompok rentan
2. Mengetahui tantangan dalam proses dan mekanisme penggunaan anggaran bantuan hukum saat ini

---

<sup>15</sup> Arsa Ilmi Budiarti dkk, (2023)

<sup>16</sup> Arsa Ilmi Budiarti dkk, (2023), hlm. 207

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 86 dan 248

<sup>18</sup> Asfinawati dkk (2019), hlm. 20

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 23

3. Memberi masukan dan usulan terhadap komponen dan besaran anggaran yang ada untuk pemberian bantuan hukum agar lebih sesuai kebutuhan dan berperspektif kelompok rentan

## 2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian campuran atau *mix method* yaitu desain penelitian yang menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian.<sup>20</sup> Penggabungan tersebut terdapat dalam setiap tahap penelitian mulai dari pengumpulan data, mengintegrasikan temuan, analisis dan menarik kesimpulan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi.<sup>21</sup> Adapun, dalam menggunakan pendekatan penelitian *mix method* tersebut, kajian ini menggunakan salah satu metode di dalamnya yakni *convergent parallel mixed methods* di mana pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dilakukan bersamaan kemudian menggabungkan data tersebut ke dalam tahap interpretasi hasil.<sup>22</sup> Adapun, untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada uraian tabel di bawah ini.

Tabel 1. Penggunaan Pendekatan *Mix Method* pada Kajian ini

Pendekatan Kuantitatif	Pendekatan Kualitatif
<p><b>Form Kebutuhan Data:</b> Pengambilan data menggunakan form atau kuesioner terkait kebutuhan data anggaran bantuan hukum yang terdiri dari beberapa pertanyaan terkait penggunaan dana &amp; kebutuhan anggaran bantuan hukum. Adapun, pengisiannya menyasar kepada 33 Kanwil Kemenkumham dan 117 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dengan form yang berbeda antara Kanwil dan OBH pada tautan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Form Kanwil Kemenkumham <a href="https://bit.ly/Form-Pengisian-Kanwil2023">https://bit.ly/Form-Pengisian-Kanwil2023</a></li> <li>● Form OBH</li> </ul>	<p><b>Focus Group Discussion Pemetaan Masalah</b> FGD ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran praktik dan masalah serta informasi kebutuhan yang muncul saat pelaksanaan pemberian bantuan hukum. FGD ini dilakukan pada 29 Maret 2023 bersama 3 perwakilan Kanwil Kemenkumham (DKI Jakarta, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur)<sup>23</sup> dan 15 OBH/LBH.</p>
	<p><b>Wawancara Mendalam</b> Wawancara dilakukan bertujuan untuk memetakan temuan riil terkait penggunaan dan kebutuhan anggaran bantuan hukum. Wawancara dilakukan secara bersamaan</p>

<sup>20</sup> Alan Bryman, *Social Research Methods* 4th Edition, (2012), New York: Oxford University Press, hlm. 628

<sup>21</sup> Abbas Tashakkori dan John. W Creswell, *The new era of mixed methods*, (2007), *Journal of Mixed Methods Research* 1

<sup>22</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. 4th Edition, (2014), SAGE Publications Inc

<sup>23</sup> Pemilihan ketiga wilayah ini berdasarkan pada karakteristik masing-masing wilayah di mana DKI Jakarta merupakan Ibukota negara & keterwakilan pulau Jawa, Lampung keterwakilan pulau Sumatera yang telah memiliki peraturan daerah pelaksanaan bantuan hukum, dan NTT menjadi keterwakilan pulau Timur yang secara geografis memiliki daerah kabupaten/kota yang terpisah-pisah secara kepulauan

Pendekatan Kuantitatif	Pendekatan Kualitatif
<p><a href="https://bit.ly/Form-Pengisian-OBH2023">https://bit.ly/Form-Pengisian-OBH2023</a></p> <p>Namun, selama masa pengisian berlangsung hingga selesai hanya terdapat <b>58</b> OBH yang mengisi form secara penuh.</p>	<p>pada 4 hingga 9 Juni 2023 kepada perwakilan Kanwil Kemenkumham dan OBH/LBH di masing-masing wilayah kajian dengan uraian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DKI Jakarta: Kanwil DKI Jakarta, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, dan LBH APIK Jakarta</li> <li>• Lampung: Kanwil Lampung, LBH Bandar Lampung, BKBH UNILA, dan PBHI Lampung</li> <li>• Nusa Tenggara Timur: Kanwil Nusa Tenggara Timur, LBH APIK NTT, PERADI Ruteng, dan KBH Sarnelli</li> </ul> <p><b>Focus Group Discussion Konsultatif dengan Seknas FITRA</b></p> <p>FGD ini dilakukan pada 22 Juni 2023 yang bertujuan untuk membahas hasil temuan lapangan dan data hasil pengisian form. Kedua data tersebut menjadi dasar untuk usulan perubahan terkait komponen biaya bantuan hukum serta berkonsultasi untuk mendapatkan saran dan masukan Seknas FITRA melalui perspektif penyusunan anggaran negara terhadap rancangan usulan perubahan komponen biaya bantuan hukum.</p>

Adapun, terkait dengan pemilihan wilayah pada kajian ini tim peneliti memilih tiga wilayah yaitu DKI Jakarta, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur berdasarkan pada sebaran OBH yang terakreditasi, ketersediaan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan bantuan hukum, dan mempertimbangkan kriteria khas dari ketiga provinsi yang berada di pulau yang berbeda untuk memunculkan keterwakilan wilayah secara lebih komprehensif. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa ketiga wilayah cakupan kajian memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat secara komprehensif melihat perbedaan penggunaan dan kebutuhan riil anggaran bantuan hukum secara sistem dan geografis.

Tabel 2. Kriteria Pemilihan Wilayah Kajian Berdasarkan Sebaran OBH dan Ketersediaan PERDA Bantuan Hukum



Wilayah Kajian	Jumlah Sebaran OBH Terakreditasi			Ketersediaan PERDA terkait Pelaksanaan Bantuan Hukum
	A	B	C	
DKI Jakarta	2	8	31	Belum ada Masih bersifat Raperda
Lampung	0	0	22	PERDA Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
Nusa Tenggara Timur	0	0	15	Belum ada

### 3. KETERBATASAN PENELITIAN

Kajian ini tentunya memiliki keterbatasan dalam prosesnya yang dapat menjadi masukan dan catatan perbaikan untuk menyempurnakan kajian-kajian berikutnya yang terkait dengan penggunaan dan kebutuhan anggaran bantuan hukum. Adapun keterbatasannya adalah sebagai berikut:

1. Kajian ini memiliki keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pengambilan data sehingga data yang didapat Organisasi Bantuan Hukum belum dapat menggambarkan kondisi secara keseluruhan penggunaan dan kebutuhan anggaran bantuan hukum secara nasional. Namun, setidaknya adanya data yang dapat memberikan gambaran penggunaan dan kebutuhan anggaran bantuan hukum untuk sebagai dasar dalam perubahan komponen besaran biaya litigasi dan non litigasi. Kekurangan data ini juga diupayakan diperoleh informasinya melalui wawancara mendalam.
2. Dalam kajian ini belum diperoleh perspektif dari penerima bantuan hukum, namun hanya berasal dari pemerintah dan juga pemberi bantuan hukum dalam hal ini OBH. Diharapkan informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kebutuhan penerima bantuan hukum (korban, saksi maupun pelaku) melalui pandangan pemberi bantuan hukum sebagai pendamping korban, saksi maupun pelaku ketika menjalani proses hukum.
3. Kajian ini masih perlu ditindaklanjuti dengan melibatkan area wilayah yang lebih luas agar diperoleh hasil yang lebih representatif.
4. Formulir kebutuhan anggaran yang ada dalam kajian ini masih nampak kesulitan diisi oleh Kanwil dan OBH, sehingga perlu diperingkas dan disusun secara lebih sistematis dan sesuai kemampuan Kanwil maupun OBH.

5. Kajian ini masih bersifat kajian awal di mana bersifat mengidentifikasi kebutuhan awal dari pemberian bantuan hukum dikaitkan dengan anggaran bantuan hukum yang ditetapkan pemerintah. Sehingga masih terdapat berbagai tindak lanjut yang harus dilakukan untuk dapat memperoleh hasil yang menjawab tujuan kajian secara komprehensif.

#### 4. TEMUAN HASIL PENELITIAN

Terdapat beberapa temuan kunci terhadap hasil penelitian yang dilakukan di DKI Jakarta, Lampung dan Nusa Tenggara Timur.

Temuan kunci ini diklasifikasikan menjadi beberapa topik sebagai berikut:

No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
1.	Kendala secara umum dalam pemberian bantuan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>[Kanwil]: OBH di NTT <b>jarang melakukan non litigasi</b>: tidak ada waktu, tidak ada SDM/tenaga pendukung, menganggap besarnya kecil. Dari sisi OBH, misalnya LBH APIK NTT, sudah melakukan penyuluhan maupun pemberdayaan hukum masyarakat baik menggunakan dana bankum maupun dari program lain (red: sejak lama sebelum adanya UU Bankum). Dana pemberdayaan hukum masyarakat dirasa kecil.</li> <li>Kanwil]: masalah <b>tumpang tindih bankum oleh Kumham dengan bankum Posbakum Pengadilan</b>. Belum ada MoU untuk saling melengkapi. Ini sudah pernah didorong dari dulu tapi memang hanya sampai di level pimpinan, untuk implementasinya susah</li> <li>Anggaran yang ada cenderung <b>perspektifnya pelaku</b> padahal kebutuhan korban lebih banyak</li> <li>Permasalahan <b>biaya transport</b> yang banyak tidak dapat diakomodir</li> <li>[Kanwil] <b>Berencana menerapkan punishment</b> untuk yg tidak taat adm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian bantuan hukum cenderung kepada pelaku karena <b>anggaran yang disediakan berperspektif pelaku</b></li> <li><b>SKTM tidak selalu menjadi syarat</b> khususnya ketika ditunjuk oleh hakim</li> <li><b>Non litigasi banyak dilakukan</b> karena dianggap butuh untuk mendorong proses litigasi yang berkualitas</li> <li>Fokus <b>pemberian bantuan hukum pada akhirnya hanya terfokus pada penyerapan</b></li> <li><b>Jumlah advokat perempuan yang dimiliki OBH sedikit</b> untuk mendampingi kel perempuan</li> <li><b>Pendampingan di polsek susah</b> dilakukan karena akses sulit, apalagi di daerah yang polseknya tidak terletak di ibukota kecamatan</li> <li>[Kanwil] Salah satu <b>kendala OBH dalam penyerapan anggaran adalah karena kendala internal OBH juga</b>, membuat alokasi anggaran diturunkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Perlu ada pembedaan jasa hukum dan keperluan logistik</b>. Biaya yang dianggarkan oleh BPHN hanya mencakup jasa hukum. Prakteknya, keperluan logistik juga perlu dipenuhi. Misal: biaya materai, transport saksi/ahli, fotocopy, pulsa, dll.</li> <li><b>Lingkup jasa hukum juga masih terbatas pada jasa hukum yang melekat pada OBH</b>. Artinya, belum mencakup jasa hukum di luar dari yang disediakan oleh OBH. Misal: penerjemah, tenaga medis/psikolog, biaya visum, pendamping, honor ahli, dll.</li> <li><b>Tidak sinkron</b> antara jasa bantuan hukum, layanan penegakan hukum, dan sistem kesehatan</li> <li>Layanan bantuan hukum LBH Jakarta dilakukan dengan <b>pendekatan bantuan hukum struktural, orientasinya pada dampak dan mampu menyelesaikan akar persoalan ketidakadilan</b>. Sehingga bukan hanya klien terbantu dalam hal kasusnya saja namun kedepan</li> </ul>

No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>SKTM sulit didapat</b> → tidak mau terlihat desanya banyak yang miskin, (sumba) dampak politik misalnya Pilkades : Kades yang menang tidak mau mengeluarkan SKTM pada warga yang mendukung lawan politiknya.</li> <li>● Tandatangani MoU dan <b>adendum masih harus ttd basah ke Kanwil</b> (di Kupang), sehingga yang beda pulau dari Kupang harus jauh perjalanan dan mahal.</li> <li>● <b>Relasi feodal di desa masih besar.</b> Termasuk relasi kepentingan politik sesama keluarga besar, hingga ketimpangan relasi kuasa antara korban berkasta rendah dengan pelaku yang berkasta lebih tinggi. <b>Semua ini menyulitkan pemenuhan kebutuhan korban</b> (kekerasan seksual).</li> </ul>		<p>kasus yang sama tidak kembali terjadi, klien paham hukum dan ada perubahan hukum yg lebih adil. Untuk itu jasa layanan bantuan hukum yg diberikan bukan hanya litigasi namun juga non litigasi. Itu dijalankan secara beriringan dan saling melengkapi dalam penanganan sebuah kasus. Jadi yang dilakukan bukan hanya pendampingan kasus di pengadilan (litigasi) namun juga layanan bantuan hukum non litigasi seperti pendidikan, pemberdayaan, pengorganisasian hukum masyarakat termasuk juga pengaduan ke lembaga negara (KIP, Ombudsman).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Biaya non litigasi tidak mengcover pendanaan bankum karena sangat terbatas.</li> <li>● <b>Litigasi yang belum tercover:</b> Biaya pembuktian (Ahli, alat bukti surat, leges), biaya praperadilan, JR MA atau MK, Non Litigasi: penguatan/pemulihan/pendampingan korban. Biaya Audiensi apakah bisa disamakan dengan konsultasi/mediasi?; Sengketa Informasi Publik KIP; Sidang Ajudikasi Ombudsman, KIP; Penyuluhan hukum yang dibiayai hanya Narsum, sementara butuh Panitia, notulensi namun tidak</li> </ul>

No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
				<p>discover.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Kategorisasi bankum tidak fair dan komponen yang dianggarkan tidak jelas/tidak mendetail</b> sehingga berimbas pada penyerapan anggaran:</li> <li>● <b>Pendampingan korban dari Kepolisian, P21, sampai Kejaksaan didefinisikan secara litigasi oleh OBH. Namun, bagi BPHN hal tsb dikategorikan sebagai nonlitigasi</b> berupa pendampingan di luar pengadilan padahal tahapan yang dihadapi korban &amp; pelaku sama</li> <li>● Item pada <b>komponen anggaran untuk Pengacara sebesar 5 juta tidak jelas</b>, apakah anggaran sebatas untuk jasanya saja atau termasuk transportasi ke pengadilan, <i>drafting</i>, dsb</li> <li>● <b>Pemberian bankum untuk KTP non-Jakarta cukup sulit</b>, terlebih ketika Kelurahan dimintai SKTM untuk Penerima Bankum yang berdomisili di wilayahnya. Tidak ada SOP/MoU/kebijakan konkret untuk hal ini karena kebijakan berubah sesuai dengan keputusan Lurah yang menjabat</li> </ul>

No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanwil Jakarta masih sering mendapati <b>masalah terkait perkara yang lintas periode</b></li> <li>• <b>Tidak sinkronnya Kanwil - OBH - Pengadilan</b> dalam urusan administrasi penganggaran OBH</li> </ul>
2.	Kendala secara keterjangkauan geografis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan <b>akses transportasi antar pulau di NTT belum efektif</b>: masalah teknis dan cuaca yang tidak tentu, OBH yang jauh atau antar Pulau sering mengalami delay panjang sehingga menyiapkan jauh-jauh hari perjalanan dan mahal.</li> <li>• Di NTT jarak kabupaten ke desa jauh dengan transportasi terbatas.</li> <li>• Transportasi di NTT mahal</li> <li>• Karena permasalahan transportasi, OBH juga <b>terkendala di urusan melengkapi dokumen fisik</b> yang dipersyaratkan oleh Kanwil, sementara mekanisme pengurusan dokumen belum sepenuhnya daring.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uang transportasi itu dibutuhkan</b> untuk menjangkau wilayah-wilayah yang memang tidak ada transportasi publik</li> </ul>	<p>LBHM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jarak antara pengadilan dan rutan yang cukup jauh.</b> Misal: sidang di PN Jakbar, Rutan di Cipinang (Jaktim).</li> <li>• <b>Bukan soal coverage daerah operasi, tetapi ketika WBP ditransfer ke wilayah lain</b> (mis. Ke Nusakambangan)</li> <li>• <b>Wilayah kerja LBH Jakarta bukan hanya Jabodetabek namun juga wilayah Provinsi Banten.</b> Ketika menangani kasus diluar DKI Jakarta tidak bisa direimburse. Berulang kali sudah disampaikan ke kanwil dan BPHN.</li> <li>• <b>Domisili diluar kasus di DKI Jakarta juga tidak bisa direimburse.</b> Seringkali kasus masuk dari luar domisili DKI Jakarta.</li> <li>• <b>Tidak ada kendala secara geografis, namun permasalahannya ada pada besaran anggaran transportasi</b></li> </ul>

No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
				<p>yang sama antarwilayah terlepas dari jaraknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Kanwil] Tidak ada kendala jarak/geografis</b> yg dihadapi OBH Jakarta</li> </ul>
3.	Kendala reimbursement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Kanwil] <b>masalah SKTM (kepala desa tidak mendukung)</b> apalagi bila digunakan untuk non litigasi kades terbiasa dengan SKTM satu per orang (tidak bisa satu surat sekaligus)</li> <li>• [Kanwil] <b>Pengadilan juga kadang tidak mau mengeluarkan SKTM</b> karena ada yang belum memahami/belum adanya harmoni dari mandat ini dalam sistem bantuan hukum.</li> <li>• [Kanwil] <b>banyak berkas-berkas yang tidak disetor/dilaporkan oleh OBH</b> di NTT</li> <li>• [Kanwil] pengiriman kwitansi terlalu lambat</li> <li>• [Kanwil] <b>masalah terkait validitas pendampingan</b> perihal berkas/dokumen di Sidbankum namun <b>tanpa disertai foto pendukung</b></li> <li>• Proses reimbursement sangat administratif dan bagi OBH yang aktif melakukan reimbursement <b>harus menunggu OBH yang tidak aktif untuk bisa dilakukan pencairan bersamaan sehingga tidak efisien</b></li> <li>• Batas waktu input dokumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Kanwil] <b>OBH kerap melakukan perekapan secara mepet dan dokumen-dokumen tidak lengkap</b> sehingga harus bolak-balik</li> <li>• [Kanwil] <b>Trend reimbursement di awal tahun sepi karena proses hukum masih berjalan</b>, baru meningkat di bulan Juli-Agustus</li> <li>• [Kanwil] Kanwil juga terkendala dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), aturan dari PPK juga ribet.</li> <li>• Proses <b>reimburse dilakukan per gelombang sehingga harus bebarengan/saling tunggu</b></li> <li>• <b>Tidak adanya admin</b> di OBH, sering proses reimbursement dilakukan oleh advokatnya sendiri</li> <li>• <b>Lamanya proses approval</b> dari Kanwil</li> <li>• <b>Paling banyak direimburse</b> adalah perkara yang penerima bantuan hukumnya adalah <b>pelaku</b></li> <li>• <b>Tidak ada pendampingan untuk korban</b> yang dapat direimburse</li> <li>• Jika adendum dilakukan, sistem cepat sekali terkunci (1-2 bulan) sehingga <b>proses reimburse terkadang hanya dapat dilakukan dan jangka waktu yang pendek, berpengaruh pada penurunan anggaran tahun depannya</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Syarat administratif sangat kaku</b>, dari 19 yang diajukan hanya 2 yang lolos</li> <li>• <b>Alasan penolakan membebani OBH, meskipun kesalahan bukan di OBH.</b> misal: berkas sudah lengkap, kecuali putusan. Perkara sudah putus, tapi karena minutasi di pengadilan lama, sehingga minutasi baru diterima di periode selanjutnya. akhirnya , perkara tidak bisa ditanggung.</li> <li>• <b>Untuk yang dinyatakan lolos, tidak ada kejelasan mengenai informasi berapa lama akan dibayar atau apakah sudah dibayar atau belum</b> -&gt; kanwil lepas tangan, karena sudah jadi wewenang kemenkeu</li> <li>• <b>Biaya yang di reimburse masih dipotong pajak</b>, padahal bankum tidak berbeda dengan bantuan sosial</li> <li>• Lembaga seperti LBH bukan lembaga profit, harus mengeluarkan uang terlebih dahulu, <b>harus punya modal terlebih dahulu ini jadi problem tersendiri. Sementara ketika direimburse, yang bisa dicover</b></li> </ul>

No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
		<p><b>reimburse sangat ketat tapi ketika pencairan reimburse tidak ketat sama sekali.</b> Membebankan bagi OBH yang tidak memiliki kas banyak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kendala jaringan</b></li> <li>• Masalah administrasi untuk <b>mendapatkan cap basah pembelian di bawah 1 juta</b> itu susah mendapatkan apalagi jika pembelian di toko kecil</li> <li>• Jika ada <b>data yang tidak bisa diperbaiki dan ada perbedaan</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan sistem posbakum, <b>reimbursement hanya bisa dilakukan mulai di tingkat pengadilan negeri</b> karena perkara “diberikan” ke OBH sudah di tahap ini, sehingga nominal yg bisa direimburse lebih dikit</li> </ul>	<p><b>kecil.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dana bankum BPHN dananya kaku, tidak fleksibel.</b> Contoh: Konsumsi untuk 30 orang dan nilainya Rp 53.000 ribu/orang harus dipesan yang sama persis tidak boleh kurang dan lebih meski besaran dana sama.</li> <li>• <b>Untuk kegiatan non litigasi. Penyuluhan hukum yang dibiayai hanya Narsum,</b> sementara butuh Panitia, notulensi namun tidak dicover.</li> <li>• Kendala Administratif, <b>pengurusan SKTM untuk warga yang tidak memiliki dari kelurahan pernah ditolak.</b> Menurut kelurahan tidak ada kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham.</li> <li>• Kendala pada waktu. <b>Anggaran bankum dari BPHN dihitung per semester, sementara proses putusan di pengadilan dapat berlangsung lama</b> dan sudah berganti semester. Hal tsb berdampak pada OBH yang tidak dapat melakukan reimburse ke BPHN</li> <li>• <b>Berbelit-belit, semestinya ada proses yang dipangkas.</b> Cukup banyak dokumen yang diminta untuk reimbursement (terlebih pada penyuluhan hukum)</li> </ul>
4.	Dari mekanisme reimbursement yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahap banding, PK, kasasi</li> <li>• Penelitian hukum → perbedaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terdapat kasus-kasus yang sangat lama prosesnya</b> sehingga tidak bisa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LBHM: <b>Perkara yang diputus di tahun berjalan, tapi tidak ada</b></li> </ul>



No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
	ada, apa saja yang akhirnya tidak bisa diajukan reimburse	perspektif dengan OBH tentang metode penelitian hukum yang dari kanwil menyampaikan harus data primer, tidak boleh penelitian desk study, dana penelitian hukum juga sangat minim.	<p>dilakukan reimburse dalam periode satu tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahapan PK, Banding, dan Kasasi jarang sekali dapat direimburse</li> <li><b>Reimburse paling banyak:</b> Non-litigasi (penyuluhan, pemberdayaan, konsultasi) dan Litigasi (penyidikan, persidangan)</li> <li><b>Standard reimbursement disapprove:</b> hanya administrasi</li> <li><b>Biaya jasa admin</b> untuk scan, unggah, dan kumpulkan berkas lain</li> </ul>	<p><b>salinan/minutasi</b> putusannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk pemberdayaan hukum / sosialisasi</li> <li>Apabila proses putusan di pengadilan dapat berlangsung lama dan sudah berganti semester</li> <li>Reimburse kasus untuk putusan di tingkat kasasi ditolak karena putusan Kasasi tahun 2021 namun relas pemberitahuan kasasi tahun 2022. Menurut BPHN bisa lihat di website MA di tahun 2021. Karena baru diajukan 2022 ditolak.</li> <li><b>Upaya hukum di tahun berbeda tidak bisa direimburse.</b></li> </ul>
5.	Kebutuhan yang muncul dalam layanan litigasi (yang sudah diakomodir dan belum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk pendampingan korban biasanya <b>menghadirkan ahli pidana</b> itu range honor sekitar 5-7 juta tidak tercover</li> <li><b>Tes visum/DNA &amp; psikiatrikum di kabupaten tidak gratis harus ke Bali</b> (patungan dari NGO/gereja atau open donasi)</li> <li><b>Transport &amp; konsumsi klien</b> yang tidak mampu, termasuk harus jemput bola bila klien dalam situasi tidak memungkinkan datang ke kantor (dalam situasi tidak aman, ato harus mendatangi komunitas, dan lainnya)</li> <li>Anggaran bankum juga <b>tidak ada info kalau bisa mencover permohonan. Perubahan nama,</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Transportasi untuk ke pengadilan</b> atau bolak-nalik memastikan berkas</li> <li><b>Dibutuhkan biaya tambahan</b> untuk visum, bayar ahli, pemberkasan dll</li> <li>Namun, biaya-biaya ini disebutkan dapat disesuaikan kembali misal dengan modal koneksi. Berbeda dengan transportasi dan admin yang tidak bisa</li> <li>Untuk <b>kasus perdata sulit</b></li> <li><b>Biaya pulsa untuk pendampingan online di tingkat polsek</b> yang akses ke polseknya susah, walaupun pendampingan seperti ini tidak efektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Untuk litigasi: belum menjangkau kebutuhan korban</b> (rumah aman, jasa penerjemah, jasa ahli, dll),</li> <li><b>Belum diakomodir:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prapid</li> <li>Konseling psikolog</li> <li>Pendampingan-pendampingan di luar nonlitigasi, misalnya mendorong ke lembaga-lembaga rujukan agar litigasi korban dapat berjalan</li> <li>Visum gratis hanya RS tertentu dan tanpa oknum</li> <li>Sewa ruangan di RS</li> <li>Jasa ahli</li> </ol> </li> <li><b>Litigasi yang belum tercover:</b></li> </ul>

No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
		<p><b>penetapan ahli waris</b>, dsb. Itu tidak terkomunikasikan. Kanwil bilang tidak bisa dicover.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan biaya untuk <b>mendatangkan saksi</b></li> <li>• Anggaran untuk <b>transportasi &amp; akomodasi saksi ahli</b> belum tercover</li> <li>• <b>Uang panjar perkara</b> tetap harus bayar meski kasus yang ditangani oleh OBH dengan dana bankum</li> <li>• <b>Anggaran banding, butuh minimal ditambah</b> 1 juta karena kadang harus susun memori banding, investigasi ulang. Pengeluaran real minimal 1,5 juta.</li> <li>• Kasus perdata: <b>biaya eksekusi</b> ada yang tidak tercover dan mahal</li> <li>• <b>Investigasi tidak bisa satu kali</b>, sehingga kebutuhan anggaran belum terakomodasi</li> </ul>		<p>Biaya pembuktian (Ahli, alat bukti surat, leges), biaya praperadilan, JR MA atau MK,</p>
6.	<p>Kebutuhan yang muncul dalam layanan non litigasi (yang sudah diakomodir dan belum)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pendampingan terhadap korban</b> sangat luas, pendampingannya tidak mengacu pada suatu batasan</li> <li>• <b>Kebutuhan penyuluhan hukum:</b> administrasi, biaya transportasi untuk mobilisasi, konsumsi (biaya yang tertera di Kepmen tidak mencukupi)</li> <li>• Dari 9 item <b>non-litigasi, yang belum tercover</b> itu panggilan saksi, pemeriksaan setempat, eksekusi. Termasuk saksi ahli, itu tidak tercover.</li> <li>• <b>Perlu ada penjelasan</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsumsi</li> <li>• Honor narasumber</li> <li>• Peserta jadinya terbatas karena anggaran terbatas</li> <li>• <b>Biaya investigasi</b> kerap dibutuhkan lebih banyak di kasus-kasus perceraian</li> <li>• <b>Non-litigasi anggarannya kecil</b> tapi dokumennya lebih ribet</li> <li>• Reimbursement non-lit bukan enggan karena kecil, namun waktunya tidak cukup</li> <li>• <b>Pelatihan (pemberdayaan) juga terbatas</b> harinya</li> <li>• <b>Transport narsum jika ke daerah</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Untuk nonlitigasi: belum menjangkau proses penanganan pengaduan/ajudikasi</b> melalui lembaga non-peradilan yang berwenang (misal: sengketa informasi di KIP, maladministrasi di ombudsman, dll)</li> <li>• <b>Untuk pemberdayaan hukum:</b> kegiatan bisa di reimburse tapi logistik dan transportasi tidak bisa.</li> <li>• <b>Belum terakomodir:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Somasi</li> </ol> </li> </ul>

No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
		<p><b>spesifik/ccontoh dari setiap kegiatan non litigasi</b> supaya OBH bisa melakukan serapan dengan baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Biaya sewa ruangan, saat penyuluhan atau pemberdayaan hukum</b> ke desa biasanya menggunakan aula dan uang kebersihan yang diminta</li> <li>● <b>Biaya mediasi</b> diwajibkan mediator bersertifikat</li> <li>● 5 juta penyuluhan hukum</li> <li>● 2 juta penelitian hukum sangat kurang</li> </ul>	<p><b>yang jauh</b> (misal ke posbakum kabupaten lain)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Transport peserta penyuluhan</b> sebagai pengganti waktu mereka</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Surat dukungan (surat audiensi ke pimpinan perusahaan/instansi tempat bekerja korban dan/atau pelaku, misalnya pada kasus kekerasan seksual)</li> <li>3. Pada kegiatan pemberdayaan hukum/masyarakat harus disertai dengan notulensi, tetapi tidak ada anggaran untuk notula</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sudah terakomodir: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mediasi</li> <li>2. Konsultasi hukum</li> </ol> </li> <li>● <b>Non Litigasi belum diakomodir:</b> penguatan/pemulihan/pendam pangan korban.</li> <li>● <b>Biaya Audiensi</b> apakah bisa disamakan dengan konsultasi/mediasi?; Sengketa Informasi Publik KIP; Sidang Ajudikasi Ombudsman, KIP; Penyuluhan hukum yang dibiayai hanya Narsum, sementara butuh Panitia, notulensi namun tidak dicover.</li> </ul>
7.	Kebutuhan operasional yang muncul dan perlu diakomodir dalam anggaran bankum	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Biaya materai</b>, misal untuk legalisir bukti sampai 60 salinan maka materainya juga harus 60 dan biasanya 1 perkara setidaknya membutuhkan 3 materai</li> <li>● <b>Anggaran bankum perlu juga fasilitasi kebutuhan kelembagaan</b> → ATK, operasional kantor, jaminan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Membutuhkan biaya antar dokumen</b> ke Kanwil</li> <li>● <b>Cetak poster “Bantuan Hukum Gratis”</b> yg ditempel di kantor, kampanye “bankum gratis”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● LBHM: <b>Tidak ada dukungan operasional/institusional.</b></li> <li>● <b>BPHN &amp; Kanwil tidak melihat kebutuhan atas “keberadaan” OBH, seperti markas/kantor</b> (sewa di Jkt mahal) dan manajemennya</li> <li>● <b>Tidak ada dana peningkatan</b></li> </ul>

No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
		<p>kesehatan &amp; kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Transport untuk panitia</b> dan masyarakat ketika melakukan penyuluhan tidak diakomodasi.</li> <li>• <b>Kebutuhan konsumsi bagi korban/pencari keadilan</b> yang berkunjung ke kantor OBH</li> </ul>		<p><b>kapasitas</b> staf.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Berbagai kewajiban OBH di dalam Starla yang tidak disertai dengan pemberian anggaran</b> oleh negara</li> <li>• <b>Item/komponen di luar jasa Pengacara:</b> fotokopi dokumen, printing, meterai, <i>drafting</i>, transportasi</li> <li>• <b>Tidak ada biaya operasional kantor.</b> Kebutuhan kantor, listrik,air dll mencari biaya sendiri. Yang dicover hanya terbatas biaya penanganan kasus.</li> </ul>
8.	Sumber anggaran lain yang diperoleh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber anggaran lain didapat dari <b>uang advokat sendiri</b></li> <li>• Uang internal/<b>kas organisasi</b></li> <li>• Uang internal <b>yayasan</b></li> <li>• Open <b>donasi</b></li> <li>• <b>Jejaring</b></li> <li>• <b>Donor</b></li> <li>• Swadaya Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sumber anggaran lain dari Posbakum</b> pengadilan</li> <li>• Dibayar bulanan (3jt) per advokat</li> <li>• Kasus dari pengadilan diberikan dengan penunjukkan langsung - tidak terbatas jumlahnya</li> <li>• Honor advokat biasanya diperoleh dari sini</li> <li>• Sumber anggaran lain dari <b>organisasi nasional</b></li> <li>• <b>Sumber anggaran lain dari fakultas</b> untuk OBH yang di bawah kampus</li> <li>• <b>Kontribusi dari advokat profit</b> yang memiliki relasi dengan OBH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Program donor</b> -&gt; tapi jenis kasus terbatas dan tidak terus-meneru</li> <li>• Tidak menutup kemungkinan kasus ditangani secara <b>probono</b> tanpa ada dukungan dana dari eksternal</li> <li>• <b>Donasi yang masuk</b> dari klien</li> <li>• <b>Fundraising</b></li> <li>• <b>Project</b></li> <li>• <b>Donasi publik</b> dari netizen</li> <li>• <b>Fundraising</b> (jual merchandise, tumbler, t-shirt)</li> <li>• <b>Honor di luar program Apik Jakarta</b> (misalnya Apik Jakarta diundang untuk mengisi pelatihan)</li> <li>• Sumber pendanaan lain dari <b>Hibah Pemda DKI Jakarta (APBD) 2 tahun sekali</b> jika disetujui, Dukungan</li> </ul>

No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
				<p>Pendanaan dari <b>Lembaga Zakat (Zakat Bantuan Hukum), Fundrising donasi publik, Sumbangan honor Pengabdian Bantuan Hukum ketika mengisi pelatihan atau diskusi, 30 % dari Dana Program Donor.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam penanganan Kasus yang tidak didanai semuanya dilakukan dengan <b>Probono</b>. Pencatatannya ada di sistem LBH dan dilaporkan setiap tahun kepada publik.</li> </ul>
9.	Peran Kanwil yang dijalankan maupun tidak dijalankan termasuk monev	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ada wadah koordinasi komunikasi antara Kanwil NTT dengan OBH</b> melalui WhatsApp Grup</li> <li>• Untuk <b>pengawasan biasanya secara insidental dan berkala</b>. Kalau berkala turun lapangan ke OBH</li> <li>• Untuk <b>monev juga ada 2 hal: (1) fasilitas dan kantor &amp; (2) penerima bantuan hukumnya</b>. Biasanya Kanwil ke Rutan untuk mencari si penerima bantuan hukumnya</li> <li>• <b>Kanwil NTT kalau akan melakukan monev biasanya kontak terlebih dahulu ke OBH</b> walaupun idealnya mekanisme monev itu “tiba-tiba” (menghindari masalah keterjangkauan dan efisiensi anggaran)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tidak ada forum untuk evaluasi</b> secara rutin</li> <li>• Sudah menyampaikan evaluasi namun <b>tidak ada tindak lanjutnya</b></li> <li>• Ada juga <b>di-mute WA Grup</b> untuk komunikasi</li> <li>• <b>Hanya ada pertemuan untuk membahas administrasi</b> sidbankum</li> <li>• <b>Monev hanya 1x setahun</b> dilakukan hanya kepada pelaku di Lapas</li> <li>• <b>Monev kerap terkendala karena penerima bankum sudah entah kemana</b>—kanwil meminta agar sejak awal dikenalkan dengan penerimanya supaya bisa dipantau</li> <li>• <b>Aturan Kanwil terkait mekanisme reimburse kerap berubah-ubah</b> sesuai dengan pimpinan</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ada kunjungan dari kanwil tapi bukan untuk monev, hanya sekedar ngobrol formalitas saja</b>. Keluhan dari OBH juga tidak pernah ada tindak lanjut. Hasil monev/feedback juga tidak pernah diberikan. <b>Kanwil hanya fokus pada penyerapan</b></li> <li>• <b>Kanwil berkunjung setiap semester (setahun dua kali)</b>, kemudian bertemu dengan penerima manfaat perihal penanganannya seperti apa, apakah dimintai uang, kualitas pendampingannya bagaimana <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada tools berupa form untuk diisi oleh penerima manfaat saja, OBH tidak</li> <li>• <b>Tidak disampaikan feedback dari Kanwil sehingga tidak mengetahui hasil monevnya</b></li> </ul> </li> </ul>

No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Biasanya Kanwil melakukan monev minimal 2 kali setahun.</b> Mengecek dokumen dan meminta melengkapi jika ada yang tidak lengkap dan memberikan catatan jika ada yang diperlukan.</li> <li>• <b>Monev:</b> memeriksa beberapa berkas sesuai yang diupload, akta pendirian, susunan pengurus, mencari tahu kendala OBH, perkara apa yang menjadi keprihatinan, dsb.</li> </ul>		<p>dan apa yang perlu diperbaiki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standar dalam mengevaluasi OBH berasal dari BPHN,</b> tapi sudah lama tidak diperbarui</li> </ul>
10.	Kebutuhan anggaran khusus untuk kelompok rentan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pendampingan psikolog</b> karena mayoritas kelompok rentan adalah korban</li> <li>• <b>Penanganan kasus kelompok rentan tidak hanya urusan hukum</b> tapi juga urusan sosial, psikologi, dll yang membutuhkan anggaran lebih</li> <li>• <b>Kebutuhan rumah aman.</b> Selama ini penyediaannya swadaya oleh masyarakat</li> <li>• Penanganan kasus penyandang disabilitas biasanya dimintakan <b>penerjemah yang bersertifikat</b> dan di daerah tidak ada</li> <li>• Disabilitas fisik: harus dijemput mobil, dibawa ke rumah sakit, <b>Bpjs tidak mengakomodasi</b> lalalantas</li> <li>• Disabilitas mental: harus <b>selalu membawa keluarga yang paham bahasa korban/bahasa ibu</b>, bukan penerjemah bersertifikat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dibutuhkan anggaran non-litigasi lebih besar</b> untuk mendampingi dan memberdayakan klp rentan</li> <li>• <b>Butuh akses ke psikolog anak</b> yang kompeten dan dekat</li> <li>• <b>Belum pernah ada pemetaan kebutuhan</b> kelompok rentan</li> <li>• <b>Data terpilah kelompok rentan</b> juga tidak ada</li> <li>• Biasanya di Kanwil masuk ke divisi lain (bukan bankum)</li> <li>• <b>Kebutuhan untuk menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas</b> OBH (advokat, paralegal, dll) dalam pendampingan perkara setiap ragam kelompok rentan</li> <li>• <b>Saksi ahli.</b> Ahli di daerah SDMnya terbatas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LBHM: Dana untuk membayar jasa dari:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Juru bahasa (bahasa asing/daerah/isyarat),</li> <li>○ Tenaga medis/psikolog</li> <li>○ Rumah aman</li> <li>○ Visum et repertum/psikiatrikum</li> <li>○ Transportasi pendamping</li> </ul> </li> <li>• <b>Kebutuhan untuk teman-teman</b> minoritas seksual (LGBTQ+), pengungsi, dan perempuan pekerja seks tanpa identitas (misalnya KTP) serta perempuan yang dimiskinkan secara struktural (misalnya pada kasus KDRT dan korban selama ini tidak diperbolehkan untuk bekerja, aset dibatasi) yang tidak dapat direimburse</li> <li>• <b>Anggaran 8 juta dari dana bankum belum mencukupi</b> kebutuhan kasus.</li> </ul>

No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Belum ada pemetaan oleh Kanwil terkait kebutuhan kelompok rentan.</b> Pemetaan yg selama ini dilakukan hanya terkait sebaran kasus tiap wilayah.</li> </ul>
11.	Contoh penanganan kasus yang membutuhkan anggaran lebih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perkara TUN memiliki pengeluaran terbesar</b> terlebih jika mendampingi penggugat dan bisa 15 kali persidangan</li> <li>• Perkara <b>perdata terkait tanah</b> biaya yang paling besar biaya eksekusi dan panjar perkara</li> <li>• <b>TPKS</b></li> <li>• <b>TPPO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus tanah, SDA</li> <li>• Sifatnya komunal sedangkan itu hanya dihitung 1 perkara (based on putusan) padahal kebutuhan muncul dari setiap orang</li> <li>• Perkara TUN</li> <li>• Perkara profit yang harus ditangani probono: HAKI (media besar vs wartawan lokal)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narkotika, hukuman mati, LGBTQ, WNA, lansia</li> </ul>
12.	Temuan terkait Perda/PerGub	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di tingkat <b>provinsi NTT belum ada Perda</b> terkait bankum</li> <li>• <b>Nomenklatur “dapat”/tidak mewajibkan di UU Bankum bagi Pemda</b> itu berdampak bagi kehidupan OBH</li> <li>• <b>OBH bahkan pernah mengajukan untuk membuat naskah akademik ketika RDP, namun tidak digubris.</b> Padahal kebutuhan perda, khususnya yang mengatur TPPO dan kelompok rentan sangat dibutuhkan OBH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perda tidak dapat</b> diimplementasikan</li> <li>• Tadinya ada <b>pos anggaran namun tidak bisa diakses karena tidak ada mekanisme akses, pembaruan perda bankum 2018 tiba-tiba diubah</b> dan hilang</li> <li>• Didorong oleh Kanwil untuk dicabut (bukan direvisi)</li> <li>• Terhambat dengan <b>kata “dapat” dalam UU Bankum</b></li> <li>• <b>Lampung utara</b> ada dana Pemerintah Desa yang dapat dipergunakan</li> <li>• OBH ada yang tidak mengetahui/tidak update isi Perda bankum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LBHM: <b>Belum ada perda di DKI, tapi dibutuhkan sekali untuk menunjang lingkup bankum yang saat ini tidak dicover oleh APBN.</b> Jadi, tidak akan multi/double payment</li> <li>• <b>Belum ada Perda di DKI,</b> tetapi terdapat Pergub tentang perempuan dan anak yang dapat diakses (visum seharusnya telah dibiayai oleh pemerintah DKI). Namun, implementasinya hanya berlaku di rumah sakit tertentu dan tanpa oknum</li> </ul>
13.	Temuan terkait Starla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Di Starla (juga UU Bankum) perlu</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Baru ada sosialisasi 1x</b> dan tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Starla belum jelas</b> apakah sudah</li> </ul>

No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
		<p><b>dispesifikan kategori yang termasuk kelompok rentan</b> siapa saja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Butuh sosialisasi karena masih ada yang belum familiar</b> atau terinformasikan</li> </ul>	<p>mendalam karena digabung dengan pertemuan membahas administrasi</p>	<p>berjalan atau belum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kewajiban yang ada di starla menimbulkan kebutuhan dana yang saat ini</b> belum di cover oleh anggaran bantuan hukum. Membuat pelatihan, membuat stopela, membuat brosur informasi hukum, dll.</li> <li>• Untuk mengurus administrasi, kepanitiaan penyelenggaraan kegiatan, fasilitas saran prasarana penunjang informasi layanan seperti banner, spanduk tidak ada biaya. <b>Operasional tidak dibiayai.</b></li> <li>• <b>Berbagai kewajiban OBH di dalam Starla yang tidak disertai dengan pemberian anggaran oleh negara</b></li> </ul>
14.	Kebutuhan terkait peningkatan kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelatihan untuk OBH</b> diperlukan karena dari Kanwil NTT tidak ada</li> <li>• Dibutuhkan <b>pelatihan untuk paralegal</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelatihan untuk OBH</b> (advokat, staf, paralegal, probono) atau peningkatan kapasitas <b>diperlukan</b> karena tidak pernah diberikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tidak pernah ada peningkatan kapasitas</b> dari pemerintah</li> <li>• <b>Peningkatan kapasitas obh cenderung terbatas pada bimbingan administrasi</b> anggaran bankum</li> </ul>
15.	Masukan lain untuk anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam konteks penganggaran, <b>idealnya bantuan hukum harus dinilai setara</b>, baik secara litigasi maupun non-litigasi, karena keduanya punya spesifikasi masing-masing sehingga tidak bisa dibanding-bandingkan.</li> <li>• <b>Anggaran harus dilihat juga dari perspektif korban</b> (aspek kebutuhan lebih banyak dari pada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ditemukan kasus-kasus double claim</b> namun belum ada mekanisme pencegahannya</li> <li>• <b>Anggaran non-litigasi dapat setidaknya disamakan dengan litigasi</b> karena yang paling banyak dikeluarkan adalah non-litigasi (terutama kampus)</li> <li>• <b>Serapan anggaran yang tidak terpenuhi, sebaiknya dibuat</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sebaiknya menggunakan sistem proposal</b> dimana OBH mengajukan kegiatan yang sanggup/direncanakan akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah penilaian/akreditasi yang buruk karena penyerapan minim, padahal tiap OBH punya fokus yang berbeda-beda</li> </ul>



No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
		<p>pelaku)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Penganggaran pembiayaan harus berdasarkan region</b> tidak Jakarta sentris</li> <li>● Besaran <b>litigasi per kasus ideal 15 juta</b></li> <li>● <b>Besaran untuk penyuluhan/pemberdayaan hukum di non litigasi ideal 5 juta</b> (sudah mencakup masalah transport dan konsumsi)</li> <li>● <b>Penyesuaian antara anggaran litigasi dan non litigasi agar setidaknya terlalu timpang</b> kedua besaran yang ada</li> <li>● Masih sering dilakukan <b>penganggaran silang di OBH, digabung antara anggaran yayasan dan anggaran bankum</b></li> <li>● <b>Lebih enak kalau hibah. Kalau reimbursement, dari awal memang harus teliti jadinya.</b> Idealnya harus dibuat rencana anggaran dulu baru diapprove.</li> </ul>	<p><b>fleksibel.</b> Antara bisa digunakan untuk pos lain, atau waktunya ditambah, atau dapat digunakan oleh OBH lain yang berada dalam satu wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Advokat tidak memperoleh gaji, sehingga <b>uang transport itu dapat menjadi “jaminan”</b> untuk memastikan advokat di OBH itu benar-benar mau stay dan bekerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Alternatifnya bisa <b>dikombinasikan antara sistem reimburse untuk litigasi dan lump sum untuk nonlitigasi.</b></li> <li>● <b>Sebaiknya tidak menggunakan standar baku.</b> Tinggal tentukan pagu anggarannya berapa. Jadi pada saat pelaporan, OBH cukup melampirkan bukti pengeluaran. Selain memudahkan, hal ini juga bertujuan untuk mencegah “censorship” karena OBH harus lapor dulu jika mau melakukan sosialisasi. Pada tahap tersebut, ada pengalaman sosialisasinya ditolak karena mengangkat isu narkoba atau isu lgbt</li> <li>● <b>Sistem lump sum</b> sepertinya lebih baik karena OBH tidak perlu menalangi di awal</li> </ul>
16.	Temuan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● [Kanwil] <b>rata-rata akreditasi OBH di NTT C.</b> Dulu 2012 Peradi Ruteng A tapi sekarang C</li> <li>● [Kanwil] <b>mekanisme SKTM ini perlu dilihat kembali apakah masih relevan atau tidak.</b> Karna istilah “miskin” ini lebih mengacu terkait ekonomi. Padahal di NTT yang penerima SKTM setelah dilihat mereka hanya tidak bisa bayar Pengacara tapi masih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adanya <b>anggapan bahwa dengan didampingi bantuan hukum dapat membuat hukuman yang diperoleh semakin tinggi</b></li> <li>● <b>Alasan administratif menghambat</b> OBH untuk naik akreditasi</li> <li>● <b>Belum ada jaminan untuk perlindungan akan kriminalisasi</b> terhadap pembela HAM</li> <li>● Terdapat <b>potongan anggaran lebih di kampus (pajak 10% per bulan)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sidbankum sudah bagus, perlu dipertahankan dan ditingkatkan</li> <li>● <b>Usul untuk akreditasi agar dipisah antara kelompok OBH, Posbakum, dan LBH kampus.</b> Hal ini supaya akreditasi bisa lebih sebanding</li> <li>● Pada beberapa kasus narkoba, meskipun biaya rehabilitasi dibiayai oleh</li> </ul>

No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
		<p>mampu untuk menyekolahkan anak, bayar cicilan motor/mobil, dll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Kanwil] <b>bahasa yang digunakan dalam kuesioner money</b> terlalu berat &amp; kaku</li> <li>• [Kanwil] <b>banyak OBH yang tidak mengupload kerja pro bono</b> oleh operatornya padahal itu bisa menjadi hal untuk menaikkan akreditasi OBH</li> <li>• [Kanwil] <b>PR untuk BPHN agar meninjau kembali mekanisme pemilihan/meloloskan akreditasi</b></li> <li>• <b>Kasus paling banyak di NTT:</b> Pembunuhan, Kekerasan Fisik, TPKS, KDRT, Kawin Tangkap, Korupsi, Tanah, Pencurian, Perceraian</li> <li>• Di <b>OBH NTT belum ada yang punya rumah aman.</b></li> <li>• <b>Kasus yang tidak tercover</b> atau direimburse <b>dijadikan pro bono</b></li> <li>• Masih ada <b>pungli</b></li> <li>• Untuk <b>adendum kontrak, syarat dari Kanwil minimal serapan 70%, OBH baru 20-30%, kalau belum 70% anggaran ditarik</b> dan jika dampingan sudah sampai putusan, itu sudah tidak bisa direimburse</li> <li>• <b>Harus ada sarana umpan balik.</b></li> </ul> <p>Jangan sampai yang dipahami kanwil itu berbeda dengan OBH → kasus saat APIK NTT tidak lolos akreditasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kasus yang banyak didampingi di Lampung:</b> anak, tanah tapi sudah dapat sorotan nasional, perempuan (Perceraian: lampung timur (banyak TKW) dan lampung tengah)</li> </ul>	<p>negara, tetapi fasilitas yang diputuskan hakim ditempatkan di <b>panti rehabilitasi swasta dan itu pasti dimintai biaya (“rehabilitasi nakal” agar OBH diperas)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penganggaran sesuai akreditasi tidak fair. Akreditasi hanya melihat kuantitas kasus yang ditangani, sementara itu kualitasnya dinomorduakan.</b> Apik Jakarta maksimal dalam menangani kasus (secara kualitas), seperti mendorong rujukan ke lembaga-lembaga jaringan, mengundang saksi ahli dan saksi fakta (padahal sulit untuk membujuk mereka dan menyediakan transportasinya). <i>Cost</i>-nya mahal, dan anggaran dari BPHN pasti kurang. Pagu anggaran yang diberikan untuk layanan berkualitas baik dan berkualitas sekadarnya disamakan sehingga tidak fair</li> <li>• <b>70% reimbursement itu untuk persidangan (3jt)</b></li> <li>• <b>Panwasda berperan</b> dalam menangani kendala reimbursement</li> <li>• Tidak seperti kanwil lainnya, kanwil jkt mengaku teliti dalam</li> </ul>

No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu <b>format pdf</b> untuk pertanggungjawaban reimburse OBH.</li> <li>• Jumlah <b>kasus tidak diimbangi dengan jumlah advokat</b> di daerah.</li> <li>• <b>Penentuan miskin/tidaknya masyarakat di Sumba cukup berbeda dari standar perhitungan yang ada.</b> Misalnya hitungan kepemilikan ternak dan luas lahan.</li> <li>• <b>Gereja berperan besar dalam perlindungan korban</b> (kawin tangkap) dari relasi kuasa primordial (Umbu-hamba)</li> </ul>		<p>penentuan kegiatan apakah masuk litigasi-non/litigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam pengawasan regulasi internal, kanwil punya biro hukum</li> <li>• Utk urusan pembinaan obh, evaluasi (selain evaluasi via form), penjaringan masukan dan kritik oleh obh, dan jg sosialisasi aturan, <b>kanwil jakarta selalu menggabungkan semuanya dalam satu kegiatan tahunan berupa rakor.</b> Di rakor itu dipertemukan aph, instansi terkait, kanwil dan obh</li> <li>• Masalah terkait ketersediaan data/daya tampung data sidbankum: <b>kanwil jakarta dipersulit dengan tidak adanya data tahun2 sebelumnya terkait penyidikan &amp; persidangan.</b> Data yg tersedia cuma data tahun berjalan.</li> <li>• <b>Koordinasi dgn obh</b> utamanya dilakukan via whatsapp group</li> <li>• Terdapat <b>1 tenaga kanwil utk setiap 4 obh</b></li> <li>• <b>Ada kendala terkait tenaga admin obh:</b> kanwil kewalahan</li> </ul>

No.	Temuan	Nusa Tenggara Timur	Lampung	DKI Jakarta
				utk memandu tenaga admin obh sebab admin obh biasanya berganti2 atau rangkap tugas (advokat dan jg admin)

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat dilihat bahwa anggaran bantuan hukum yang ada saat ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan yang muncul di lapangan. Kurangnya besaran anggaran ini nampak khususnya pada komponen non-litigasi. Selain masih minimnya besaran anggaran yang ada, ditemukan juga berbagai tantangan dan permasalahan terkait mekanisme *reimbursement* khususnya dari segi administratif. Temuan lain yang juga menjadi penting dalam kajian ini adalah belum menyeluruhnya tindak lanjut terhadap Permenkumham 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla) baik berupa pelatihan, sosialisasi maupun penyesuaian ke anggaran. Padahal terdapat banyak poin penting dalam Starla yang perlu untuk dipastikan implementasinya agar pemberian bantuan hukum lebih berperspektif kelompok rentan.

## 6. REKOMENDASI

### a. Rekomendasi Jangka Pendek

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kementerian Hukum dan HAM bisa melakukan perluasan dan penguatan komponen biaya untuk bantuan hukum dengan disesuaikan kebutuhan lapangan. Berdasarkan hasil riset ini, ditemukan terdapat beberapa komponen yang belum ada penganggarnya, namun dibutuhkan dalam kerja-kerja bantuan hukum. Seperti contohnya yaitu:
  - a. Dukungan sumberdaya dalam penyusunan laporan. Seperti yang telah disyaratkan dalam program bantuan hukum bahwa diharuskan adanya tenaga admin yang terpisah dari SDM yang melakukan jasa bantuan hukum. Kebijakan ini menyulitkan bagi OBH dengan staf dan sumberdaya keuangan yang minim, terlebih lagi pekerjaan admin memerlukan kapasitas tertentu dan waktu yang memadai. Ditambah lagi, mayoritas sarjana hukum tidak dibekali ilmu administrasi yang memadai, sehingga berpotensi pelaporan dan pertanggungjawaban administrasi akan terkendala dan membebani. Misalnya, temuan penelitian pada wilayah Lampung, dimana para pemberi bantuan hukum terbebani pelayanan hukum dan administrasi berkala. Selain itu juga di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta juga ditemukan kendala pemberkasan, yang akan bisa lebih maksimal didukung oleh tenaga administrasi.

- b. Biaya operasional seperti seperti biaya sewa kantor, listrik, materai, dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat dari temuan lapangan, bahwa dalam pendampingan hukum, tetap dibutuhkan biaya operasional seperti fotokopi dan surat menyurat, terutama jika memerlukan pemberkasan ke pengadilan. Terlebih lagi, saat ini BPHN akan menerapkan Standar Layanan Bantuan Hukum (STARLA) yang akan berdampak pada kesiapan anggaran Pemberi Bantuan Hukum.
2. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kementerian Hukum dan HAM dapat mengidentifikasi kebutuhan penganggaran yang belum terakomodasi untuk skema anggaran litigasi dengan melihat kebutuhan penanganan perkara di lapangan, sebagai dasar penyusunan anggaran. Berdasarkan hasil temuan wawancara, beberapa proses penanganan perkara yang perlu lebih spesifik, seperti tahapan praperadilan, permohonan, eksekusi, termasuk uji materi terhadap produk perundang-undangan, yang belum terakomodasi dalam skema anggaran bantuan hukum.
3. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kementerian Hukum dan HAM bisa mengidentifikasi kebutuhan khusus untuk penanganan dan perlindungan korban. Berdasarkan temuan wawancara, para pendamping hukum mengutarakan adanya kebutuhan terkait visum yang masih minim tersedia layanan gratis, termasuk tes DNA yang terbatas ketersediaannya sehingga memerlukan biaya tinggi terlebih adanya perbedaan pulau, kebutuhan medis, rumah aman, serta ketersediaan juru bahasa, tidak hanya saat proses peradilan, namun mulai dari penerimaan kasus. Hal ini juga sesuai dengan adanya Peraturan Kementerian Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, Pasal 3 ayat (2), dimana pemberi bantuan hukum dapat melakukan *asesmen* kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum penerima bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang dialami.
4. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan memperkuat dan memperluas penganggaran non litigasi karena pendampingan kasus non litigasi juga seringkali tinggi. Dalam skema yang ada, terutama Perkara Pidana, masih sangat timpang antara dukungan skema anggaran bantuan hukum bagi tersangka dibandingkan korban. Berdasarkan temuan wawancara di wilayah DKI Jakarta, terdapat masukan bahwa pendampingan korban dari Kepolisian hingga Kejaksaan tidak diidentifikasi

sebagai bagian dari bantuan hukum litigasi, melainkan sebagai komponen pendampingan non litigasi. Padahal kerja-kerja pada komponen ini termasuk dalam bentuk-bentuk kerja pemberian bantuan hukum dalam konteks litigasi penanganan perkara. Selain itu varian kegiatan yang dilakukan juga cukup banyak.

5. Selain dalam konteks pendampingan korban, fleksibilitas penggunaan anggaran non litigasi yang telah makin baik dari BPHN merupakan upaya yang lebih maju dan memudahkan OBH, namun, alokasi non litigasi termasuk penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum, penelitian hukum dan item lain dalam skema non litigasi juga perlu dikuatkan mengingat kebutuhan penyelesaian non litigasi yang tinggi serta pentingnya pemberdayaan hukum masyarakat dilakukan terus menerus dan lebih luas, tidak sekedar penyampaian satu arah.
6. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM penting untuk merumuskan bersama komponen dan besaran anggaran yang dapat mencakup seluruh kebutuhan yang muncul di lapangan dengan disesuaikan kepada standar penganggaran negara sehingga dapat dipastikan pertanggungjawabannya.
7. Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) perlu mendorong proses administrasi yang memudahkan bagi OBH yang berada dalam geografis yang jauh dari pusat pemerintahan Provinsi, diantaranya perlunya digitalisasi penandatanganan MoU maupun addendum, atau dengan prosedur lain yang tidak membebani biaya yang tinggi pada OBH.
8. Perlu adanya penyamaan persepsi mengenai penggunaan item-item anggaran bankum, misalnya masih adanya perbedaan penafsiran antara Kanwil satu dengan yang lain ataupun antar OBH mengenai bentuk kegiatan maupun metode mengenai penelitian hukum. Selain itu, standar dokumen pendukung seperti standar kuitansi perlu memperhatikan situasi lokal.

#### **b. Rekomendasi Jangka Panjang**

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kementerian Hukum dan HAM perlu menyusun panduan penyusunan penganggaran yang berbasiskan kebutuhan wilayah, dan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan melibatkan unsur masyarakat sipil termasuk perwakilan OBH di nasional maupun lokal, untuk mengumpulkan data dan mengidentifikasi

kebutuhan. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat temuan adanya kebutuhan pemberian hukum berbasis kondisi demografi. Pada wilayah NTT yang merupakan wilayah kepulauan, adanya kebutuhan khusus untuk memberikan pendampingan terkendala kebutuhan transportasi antar pulau, termasuk apabila adanya kondisi cuaca yang tidak mendukung pelayaran. Termasuk jarak antara wilayah kabupaten ke desa yang sangat jauh, sehingga tidak bisa kebutuhan biaya di wilayah NTT disamakan dengan wilayah di Pulau Jawa.

2. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kementerian Hukum dan HAM perlu menyusun panduan penyusunan penganggaran yang berbasis kebutuhan karakteristik perkara, dan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk mengumpulkan data kebutuhan dengan melibatkan unsur masyarakat sipil secara berkelanjutan, termasuk OBH di tingkat nasional maupun lokal. Seperti contoh pada temuan penelitian pada wilayah NTT, di mana pendampingan perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang membutuhkan biaya lebih besar dikarenakan lokasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya ada di Ibukota Provinsi. Kemudian juga pendampingan perkara kekerasan seksual yang membutuhkan kebutuhan pendampingan yang berbeda, seperti pendampingan pemulihan fisik dan psikis. Pada jenis perkara sengketa tanah juga membutuhkan biaya eksekusi dan panjar perkara yang berbeda dengan jenis perkara lain. Sehingga sangat sulit untuk menyamaratakan kebutuhan pendampingan disamaratakan untuk semua jenis perkara.
3. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kementerian Hukum dan HAM perlu menyusun panduan penyusunan penganggaran pendampingan non litigasi yang berbasis kebutuhan dengan tetap menerapkan fleksibilitas penggunaan. Apalagi kerja-kerja pemberian bantuan hukum non litigasi juga disebutkan oleh para narasumber sebagai komponen yang penting dalam upaya pemenuhan akses keadilan.
4. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kementerian Hukum dan HAM dan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas RI perlu melakukan evaluasi mekanisme pengajuan anggaran bantuan hukum. Kedepannya perlu mempertimbangkan kembali penerapan mekanisme pengajuan anggaran berbentuk proposal dan *grant*, agar lebih mudah menyesuaikan besaran anggaran yang diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum disesuaikan dengan kebutuhan.



5. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kementerian Hukum dan HAM dan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas RI perlu melakukan evaluasi *reimbursement* anggaran bantuan hukum yang lebih fleksibel, dan tidak saling menunggu antar OBH, agar memastikan kerja-kerja bantuan hukum terfokuskan kepada kualitas pendampingan dibandingkan urusan administrasi.
6. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melakukan perubahan terhadap berbagai peraturan terkait keuangan penyelenggaraan bantuan hukum, antara lain: Kepmen Besaran Biaya Litigasi dan Nonlitigasi, Permenkumham Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, PP Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan UU Bantuan Hukum.
7. Badan Pembinaan Hukum Nasional mendorong pembentukan dan implementasi Peraturan Daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk dapat mendukung optimalisasi penyelenggaraan bantuan hukum oleh OBH di tingkat daerah.
8. Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Kementerian Hukum dan HAM melakukan kerjasama dengan Mahkamah Agung untuk mendorong sinkronisasi perkara terhadap layanan bantuan hukum sesuai dengan skema UU Bantuan Hukum.

